

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2002

TENTANG

**TATA TERTIB PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2002-2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang

:

- a. bahwa masa jabatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 1997-2002 akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2002;
- b. bahwa untuk memperoleh figur Gubernur dan wakil Gubernur yang mempunyai kemampuan, perlu dilaksanakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertib, transparan, jujur, adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- c. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2002-2007 sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan kewenangan DPRD Propinsi DKI Jakarta;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf c, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintahan Nomor 151 Tahun 2000, perlu menetapkan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2002-2007, dalam Keputusan DPRD Propinsi DKI Jakarta.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4069);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-897, tanggal 24 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-971, tanggal 6 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susulan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-1026, tanggal 17 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-059, tanggal 8 Maret 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-060 tahun 2001, tanggal 8 Maret 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-166 Tahun 2001, tanggal 29 Mei 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan

Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-173, tanggal 30 Mei 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-323 Tahun 2001, tanggal 24 Agustus 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-208 Tahun 2002, tanggal 24 Mei 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Keputusan DPRD Propinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2001, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan :

1. Kesepakatan dalam Rapat Panitia Musyawarah tanggal 25 Maret 2002;
2. Kesepakatan dalam Rapat Pimpinan DPRD dengan para Ketua Fraksi tanggal 27 Maret 2002;
3. Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2002-2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (3) Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- (4) Wakil gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (6) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta;
- (7) Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta;
- (8) Kepanitiaan adalah Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri atas Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan;
- (9) Panitia Khusus adalah Panitia yang bertugas untuk menyusun Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (10) Panitia Pemilihan adalah Panitia yang bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (11) Bakal Calon adalah seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur;
- (12) Pasangan Bakal Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur yang dipilih dan ditetapkan oleh Fraksi melalui penyaringan sebagai pasangan bakal calon atas persetujuan yang bersangkutan;
- (13) Pasangan calon adalah Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-fraksi setelah melalui proses seleksi mengenai visi, misi serta rencana kebijakan;
- (14) Tahapan pemilihan adalah urutan kegiatan pemilihan yang terdiri atas tahap pembentukan Panitia Khusus, Penyusunan Tata Tertib, pembentukan Panitia Pemilihan, Pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan bakal calon, Rapat Paripurna Khusus tahap I, Rapat Paripurna Khusus Tahap II, penetapan pasangan calon terpilih, pengiriman berkas pasangan calon terpilih untuk kepentingan pengesahan dan pelantikan;
- (15) Dokumen pemilihan adalah Dokumen yang terdiri atas peraturan tata tertib pemilihan, formulir pendaftaran, bukti pendaftaran, daftar nama bakal calon, Keputusan DPRD tentang penetapan pasangan calon, Berita Acara pemilihan pasangan terpilih, bukti-bukti keterangan yang merupakan bukti keterangan yang merupakan bukti sah dan otentik pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Berita Acara pasangan terpilih hasil rapat Paripurna Khusus tahap pertama.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta adalah yang memenuhi syarat-syarat:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kriminal;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
- j. Mengenal Daerah DKI Jakarta dan dikenal oleh masyarakat DKI Jakarta;
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta;
- m. Dapat membaca dan menulis huruf latin.

Pasal 3

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bakal Calon Gubernur dan atau bakal Calon Wakil Gubernur harus memnuhi syarat lain sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan;
- b. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 4

- (1) Pengawal Negeri Sipil dan atau Anggota TNI/POLRI, yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin;
- (2) Dalam hal seorang Gubernur diluar Propinsi DKI Jakarta mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur Propinsi DKI Jakarta, maka wajib dengan persetujuan DPRD Propinsi yang bersangkutan dan izin dari Presiden;
- (3) Dalam hal seorang Bupati/Walikota diluar DKI Jakarta mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta, maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran;

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 5

Kepanitiaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.

Bagian Pertama

Panitia Khusus

Pasal 6

- (1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebutnya disebut Pansus dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan bertugas untuk menyusun Pimpinan DPRD dan bertugas untuk menyusun Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Anggota Pansus terdiri dari unsure-unsur Fraksi;
- (3) Tugas Pansus berakhir pada saat Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Kedua

Panita Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan sampai dengan pengesahan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsure-unsur Fraksi;
- (3) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakiil Ketua Panitia Pemilihan, merangkap Anggota;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan bukan Anggota;
- (5) Apanila seorang Anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Wakil Gubernur, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan;
- (6) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keanggotaannya diganti oleh anggota lain dari Fraksi yang sama;
- (7) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri, maka jabatan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan;
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Bagian Ketiga

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 8

Panitia pemilihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
- b. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan;

- c. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan bakal calon;
- d. Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Khusus Tahap I;
- e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- f. Melaksanakan kegiatan rapat Paripurna Khusus Tahap II berdasarkan hasil pengaduan publik tentang adanya bukti dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat Paripurna Khusus Tahap I;
- g. Melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon pengesahan;
- h. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon terpilih untuk kepentingan pengesahan;
- i. Melaksanakan kegiatan pelantikan pasangan calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB IV

PENGUMUMAN JADWAL PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan, yang meliputi kegiatan pendaftaran bakal calon sampai dengan pelaksanaan pelantikan;
- (2) Pengumuman jadwal Pemilihan dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang terdapat di Propinsi DKI Jakarta;
- (3) Pengumuman jadwal pemilihan dimaksud ayat (1) dan (2) yang mencakup :
 - a. Jadwal kegiatan pendaftaran;
 - b. Jadwal kegiatan penyaringan (tahap I dan tahap II);
 - c. Jadwal kegiatan penetapan bakal calon;
 - d. Jadwal kegiatan penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon;
 - e. Jadwal kegiatan konsultasi pasangan calon;
 - f. Jadwal kegiatan pemilihan pasangan calon;
 - g. Jadwal kegiatan pengujian publik;
 - h. Jadwal kegiatan penetapan calon terpilih;
 - i. Jadwal kegiatan pengesahan dan;
 - j. Jadwal kegiatan pelantikan.

BAB V

PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran bakal calon yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan pendaftaran;
 - b. Penyerahan bukti pendaftaran;
 - c. Penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Setiap Bakal Calon boleh memilih jabatab Gubernur atau Wakil Gubernur;

- (3) Dalam hal seorang bakal calon mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh orang lain yang berbeda pilihan jabatannya, maka diserahkan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk menentukan salah satu pilihan jabatan, selambat-lambatnya pada saat Fraksi menetapkan pasangan bakal calon;
- (4) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran rangkar 15 (lima belas), dilengkapi dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini;
- (5) Atas penyerahan dokumen dimaksud ayat (4) Panitia Pemilihan menyerahkan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan;
- (6) Pendaftaran bakal calon dibuka selama 10 (sepuluh) hari kalender setelah diumumkan jadwal kegiatan pendaftaran;
- (7) Pada hari terakhir pendaftaran, Panitia Pemilihan menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran, serta dokumen administrasi masing-masing bakal calon;
- (8) Daftar nama bakal calon dengan dokumen administrasi masing-masing bakal calon, diserahkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan, disertai Berita Acara kepada Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai bakal calon dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (9) Bakal calon yang menghendaki berpasangan sejak pendaftaran, Panitia Pemilihan mencatat dan merekomendasikan keinginan tersebut pada Fraksi-fraksi.

BAB VI

PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 11

Penyaringan Bakal Calon terdiri dari Penyaringan tahap I, dan Penyaringan Tahap II.
Penyaringan Tahap I

Pasal 12

- (1) Penyaringan Tahap I merupakan kegiatan Fraksi untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (8);
- (2) Masing-masing Fraksi meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4;
- (3) Untuk penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing Fraksi menerima dan menampung aspirasi dari Perorangan, Masyarakat, Organisasi Sosial Politik dan Lembaga Kemasyarakatan, serta mensosialisasikan nama-nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7);
- (4) Penelitian dokumen dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung selama 3 (tiga) hari;
- (5) Penyaringan Tahap I dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Penyaringan Tahap II

Pasal 13

- (1) Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan masing-masing Fraksi melakukan proses seleksi, baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon;
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon dilakuakn melalui paparan, wawancara atau metode lainnya;
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing Fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) pasangan bakal calon;
- (4) Hasil penetapan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Fraksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi;
- (5) Penyaringan Tahap II diakhiri dengan penetapan pasangan bakal calon;
- (6) Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN CALON

Pasal 14

- (1) Masing-masing pasangan bakal calon memaparkan visi, misi dan rencana kebijakan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan tanya jawab yang dilakukan Anggota DPRD hanya berkenaan dengan materi paparan;
- (2) Waktu yang digunakan dalam pemaparan visi dan misi serta rencana kebijakan dalam Rapat Paripurna DPRD adalah paling lama 60 (enam puluh) menit untuk masing-masing pasangan bakal calon, dan paling lama 60 (enam puluh) menit untuk para Anggota DPRD melakukan tanya jawab.

Pasal 15

- (1) Dua Fraksi atau lebih dapat bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Gubernur dan Bakal calon Wakil Gubernur;
- (2) Pengajuan pasangan bakal calon yang sama oleh Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan antar Fraksi;
- (3) Pengajuan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan menjadi pasangan calon paling sedikit 2 (dua) pasangan bakal calon dan paling banyak sama dengan jumlah Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak mengajukan 1 (satu) pasangan bakal calon.

Pasal 16

Pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, ditetapkan menjadi pasangan calon dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah Fraksi.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon ;
- (2) Setiap bakal calon yang akan ditetapkan menjadi pasangan calon harus memberikan pertanyaan kesepakatan/persetujuan antara pasangan bakal calon.
- (3) Apabila tidak terdapat kesepakatan antar bakal calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pasangan bakal calon dimaksud dinyatakan gugur;
- (4) Penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pungutan suara , dalam Rapat Paripurna yang bersifat terbuka untuk umum;
- (5) Apabila hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon, dan salah satu pasangan calon tersebut berhalangan tetap, proses penetapan pasangan calon diulang mulai dari ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pasangan calon yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD tidak dibenarkan mengundurkan diri, kecuali salah satu dari pasangan tersebut berhalangan tetap.
- (2) Penetapan pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

BAB VIII

KONSULTASI PIMPINAN DPRD BERSAMA KETUA FRAKSI

Pasal 19

- (1) Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD, dikonsultasikan kepada Presiden oleh DPRD yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pelaksanaan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama para Ketua Fraksi;
- (3) Apabila dalam proses konsultasi dengan Presiden salah satu nama dari pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan tetap, maka untuk menggantikan nama tersebut dikembalikan kepada Fraksi yang mencalonkan pasangan calon tersebut;
- (4) Penggantian nama pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh fraksi berdasarkan hasil penjarangan bakal calon oleh fraksi sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.

BAB IX

RAPAT PARIPURNA KHUSUS

Pasal 20

Rapat Paripurna Khusus terdiri dari Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan Rapat paripurna Khusus

Tahap II.

Bagian Pertama

Rapat Paripurna Khusus Tahap I

Pasal 21

- (1) rapat Paripurna Khusus Tahap I merupakan Rapat Paripurna Khusus untuk memilih 1 (satu) pasangan calon, dari sejumlah pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) rapat Paripurna Khusus tahap I dilaksanakan setelah kegiatan konsultasi nama-nama pasangan calon dan Peraturan Tata Tertib Pemilihan diselesaikan;
- (3) Rapat Paripurna Khusus Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD;
- (4) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna Khusus tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD belum mencapai korum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat;
- (5) Apabila korum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat;
- (6) Apabila korum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, tetapi telah dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota DPRD lebih dari satu Fraksi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I tetap dilaksanakan;
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penundaan;
- (8) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rapat dilaksanakan kembali, sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
- (9) Apabila terjadi 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Rapat Paripurna Khusus Tahap I tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah;
- (10) Apabila Rapat Paripurna Khusus tidak terlaksana, sedangkan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur telah berakhir, Presiden menunjuk pejabat sementara Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemilihan pasangan calon dalam Rapat Paripurna Khusus Tahap I dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Pelaksanaan pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh unsur-unsur Fraksi, masing-masing 1 (satu) orang sesuai dengan jumlah Fraksi yang hadir.

Pasal 23

- (1) Setiap Anggota DPRD hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) pasangan calon dari sejumlah pasangan calon yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam Pasal 19;

- (2) Apabila hasil perhitungan suara, 2 (satu) pasangan calon telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, pemilihan satu pasangan calon dinyatakan selesai;
- (3) Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilihan diulang kembali;
- (4) Dalam hal jumlah pasangan calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kurang dari 5 (lima) pasangan calon, maka pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh urutan suara terbesar;
- (5) Dalam hal jumlah pasangan calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, lebih dari 5 (lima) pasangan calon, maka pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) pasangan calon yang memperoleh urutan suara terbesar;
- (6) Apabila didalam penentuan 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat perolehan suara sama di urutan ke-2 (dua), maka terhadap pasangan calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan calon yang berhak dipilih bersama-sama dengan pasangan calon lainnya;
- (7) Apabila dalam penentuan 5 (lima) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat perolehan suara sama di urutan ke-5 (lima), maka terhadap pasangan calon tersebut dilakukan pemilihan ulang, untuk menentukan pasangan calon yang berhak dipilih bersama-sama pasangan calon yang lainnya;
- (8) Dari Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh urutan suara terbesar;
- (9) Terhadap pasangan calon yang memperoleh urutan suara terbesar pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama;
- (10) Setiap tahapan Pemilihan dinyatakan selesai, apabila salah satu pasangan calon memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih, dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- (11) Apabila dalam dua kali pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum juga menghasilkan satu pasangan calon yang mencapai 50% (lima puluh persen) lebih suara dari jumlah anggota DPRD yang hadir, maka pemilihan ulang dilakukan kembali, dengan mengambil 1 (satu) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (12) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum juga tercapai, maka pemilihan ulang dilanjutkan sampai dengan memperoleh 1 (satu) pasangan calon dengan suara terbanyak.

Pasal 24

- (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 keputusan ini dilakukan pengujian publik yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditutupnya Rapat Paripurna Khusus Tahap I;
- (2) Pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat paripurna Khusus Tahap I;
- (3) Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari beberapa anggota masyarakat melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan tingkat Propinsi DKI Jakarta yang terdaftar.

Pasal 25

- (1) Apabila tidak terdaftar pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi yang hadir.

Bagian Kedua

Rapat Paripurna Khusus Tahap II

Pasal 26

- (1) Apabila Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) sampai dengan masa Tahap Pengujian Publik berakhir, maka Rapat Paripurna Khusus Tahap II diadakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Masa Tahap Pengujian Publik berakhir;
- (2) Rapat Paripurna Khusus Tahap II merupakan rapat untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- (3) Rapat Paripurna Khusus Tahap II dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD;
- (4) Apabila pada pembukaan rapat, jumlah peserta belum mencapai korum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda selama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara Penundaan rapat;
- (5) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai korum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara Penundaan rapat;
- (6) Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya, rapat belum juga mencapai korum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi telah dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota DPRD yang lebih dari satu Fraksi, Rapat Paripurna Khusus Tahap II tetap dilaksanakan.

Pasal 27

- (1) Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila panitia pemilihan menerima pengaduan tertulis perihal tersebut lebih dari 1 (satu) orang Anggota DPRD;
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterai cukup.

Pasal 28

- (1) Apabila pengaduan masyarakat terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dan nyata-nyata terkait dengan calon terpilih secara langsung atau tidak langsung, hasil pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dinyatakan gugur sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang;

- (2) Pasangan calon yang terbukti terlibat politik uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dinyatakan gugur sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang;
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita Acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Apabila pengaduan masyarakat tidak terbukti, DPRD menetapkan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan keputusan DPRD;
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Uji Publik yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi yang hadir.

Bagian Ketiga

Pemilihan Ulang

Pasal 30

- (1) Apabila Pemilihan pasangan calon dinyatakan batal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pemilihan ulang dilakukan mulai dari Penyaringan Tahap II, jika pemilihan ulang diikuti oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon;
- (2) Apabila pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, pemilihan ulang dimulai dari Penyaringan tahap I;
- (3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak kehilangan haknya sebagai calon pasangan calon pada pemilihan ulang.

Pasal 31

- (1) Anggota DPRD yang memberikan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, melalui Peraturan Tata Tertib DPRD dapat dijatuhi sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian keanggotaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa larangan mengikuti proses pemilihan ulang.

Pasal 32

Atas pengakuan tertulis dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, DPRD dan atau organisasi kemasyarakatan menyerahkan penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 33

- (1) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mengenai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur beserta berkas pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keputusan DPRD, tata tertib, berita acara hasil rapat Peripurna Khusus I dan II, Risalah Rapat Paripurna Khusus I dan II, dan dokumen lainnya sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

BAB X TAHAP PENGESAHAN

Bagian Pertama

Pengesahan

Pasal 34

Berdasarkan berkas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Presiden mengesahkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 35

- (1) Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan setelah ditertibkan surat Keputusan pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- (2) Sebelum memangku jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (3) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (4) Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di gedung DPRD atau di gedung lain dan tidak dilaksabakan dalam rapat DPRD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Apabila didalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditemukan hal-hal teknis yang belum cukup diatur secara rinci didalam Tata Tertib ini, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Ketua,

H. EDY WALUYO, S.IP